



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/G/2012/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

1. **NI NYOMAN SARI**, Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, selaku istri
Almarhum I MADE ALIT, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga;-----
-
2. **I MADE UJUALA**, umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil;-----
3. **I MADE SUJATA**, umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan
Swasta;-----
4. **I KETUT PANCA**, umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan
Swasta;-----
5. **I NYOMAN WIRAWAN**, umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;-----
6. **I KETUT SARJUKIANA**, umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan
Swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **I MADE BAYURA**, umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan

Swasta;-----

8. **I NYOMAN BUJANA**, umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan

Swasta;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;-----

9. **I MADE JUMARWAN**, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan

Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kewarganegaraan Indonesia,...

Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Polsek Kuta, Jl. By Pass Ngurah Rai No. 7 Kuta, Badung, Bali;-----

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Nopember 2006, sebagai ahi waris dari almarhum I MADE ALIT; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2012 memberikan kuasa kepada

1. SIMON NAHAK,S.H.,M.H.-----

2. I PUTU MAHENDRA,S.H.-----

3. LAURENSIUS B. DERU,S.H.-----

4. YANUARIUS NAHAK,S.H.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penerima Kuasa sama-sama selaku Advokat/

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office

“Simon Nahak,S.H.,M.H., & Associates” semuanya

berkewarganegaraan Indonesia berkedudukan di

Jalan Tukad Pancoran Nomor 20 B Denpasar, Bali,

dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PENGUGAT;

Melawan :-----

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI BALI;**-----

Berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala, Denpasar

Bali; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0458/18-51/III/2012, tanggal

06 Maret 2012 memberi kuasa kepada :-----

1. I Ketut Suburjo, SH.,MH. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----

2.Drs. I.B. Ketut Winarsa, SH., MH....

2. Drs. I.B. Ketut Winarsa, SH., MH. Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bali;-----

3. Hendra Lesmana, SH. Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan perkara
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Bali;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM;-----

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 A Amlapura;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 282/SK-51-07-IV/2012, tanggal 03

April 2012, member kuasa kepada :

1. Wayan Sumenada, SH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

2. I Dewa Made Agung Atmaja, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan,

keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Karangasem, Jalan Jenderal Sudirman No.12 A Amlapura, selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT II**.-----

Dan-----

1. **I KOMANG PASEK WIJAYA**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Sultan Salahudin

Nomor 216, Batu Dawa, Kel. Tanjung Karang,

Kecamatan Sekarbela, Kota Madya Mataram, Nusa

Tenggara Barat;-----

2. **I NYOMAN JULI ASMARA**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, alamat di Jalan Sultan Salahudin Nomor 1A,

Kampung Batudawa, Kel. Tanjung Karang, Kecamatan

Sekarbela, Kota Madya Mataram, Nusa Tenggara

Barat;-----

-

3. **I KETUT AGUS BUDI ASMARA**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan...

pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sultan

Salahudin Nomor 1A, Kampung Batudawa, Kel. Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Madya Mataram,

Nusa Tenggara Barat;-----

4. **I GEDE JONI ANGGARA ASMARA**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sultan

Salahudin Nomor 1A, Kampung Batudawa, Kel. Tanjung

Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Madya Mataram,

Nusa Tenggara Barat;-----

5. **I KOMANG SARASWATA**, laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, alamat di

Banjar Sloni, Perbekelan Culik, Kecamatan Abang,

Kabupaten Karangasem;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/PTUN/

IV/2012, tanggal 17 April 2012 memberikan kuasa

kepada:-----

1. I WAYAN BAGIARTA,

SH.,MH.-----

2. MADE SURYANA,

SH.-----

Keduanya Advokat/Penasehat hukum berkantor di

Jalan Ahmad Yani No.88 X, Lingkungan Galiran,

Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,

Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor 03/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps. tanggal 28 Pebruari 2012

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Nomor : 03/G/2012/

PTUN.Dps.----- Setelah membaca

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

03/G/PEN.PER/2012/PTUN.Dps...

03/G/PEN.PER/2012/PTUN.Dps tanggal 28 Pebruari 2012, tentang Pemeriksaan
Persiapan.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/G/

PEN.HS/2012/PTUN.Dps, tanggal 12 April 2012 tentang Hari Sidang.-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar
keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak.-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
21 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tanggal 22 Pebruari 2012 dengan Register perkara Nomor : 03/G/2012/
PTUN.Dps, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 12
April 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris I MADE ALIT (almarhum)
berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal; 10 Nopember 2006, yang
ditandatangani oleh para ahli waris dengan disaksikan Kelian Desa
Pakraman Batudawa, Kelian Banjar Dinas Batudawa Kelod, Perbekal
Tulamben dan Camat Kubu, sebagai Pemilik Tanah Sertifikat Hak Milik
Nomor : 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan
sebagian Hak Milik No. 12, 15 dan 16/Desa Kubu yang semuanya atas
nama I MADE ALIT (almarhum) terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa
Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai
pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;-----

--

2. Bahwa adapun batas tanah sengketa terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 10/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di

Ambung...

Ambung Kangin, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : I Sekar;-----
- Timur : I Bukian;-----
- Selatan : I Badung;-----
- Barat : I Bendesa;-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 11/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum), seluas 7.700 (Tujuh ribu tujuh ratus) meter persegi terletak di Ambung Kangin, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Tanah G.G;-----
- Timur : Tanah G.G;-----
- Selatan : Tanah G.G;-----
- Barat : I Bukian;-----

- a. Sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor: 12/Desa Kubu atas nama I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIT (almarhum), seluas 27.800 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi, dibatalkan 27.600 (dua puluh tujuh enam ratus) meter persegi sisa 200 (dua ratus) meter persegi terletak di Ambung Kangin, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Jalan;-----
- Timur : I Kayun, Mangku Cekeh;-----
- Selatan : I Ngayen, I Gede Gomboh;-----
- Barat : Manceg Mangku, I Gede Gomboh;-----

Kemudian dipecah menjadi:-----

Sertifikat Hak Milik No. 1501/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT, seluas 27.600 M2 (dua puluh tujuh ribu enam ratus) meter persegi, dan hak Pakai No. 200/Desa Kubu atas nama Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Bali, seluas 200 M2 (dua ratus) meter persegi (berdasarkan pelepasan Hak Milik No. 12/Desa Kubu dan Pemberian Hak dengan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan

Nasional...

Nasional Provinsi Bali, tanggal 14 Februari 1991, No. SK. 20/HP/BPN/I/Kr/1991;-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 13/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum), seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : I Ketut Gelis;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : Sudarta;-----
- Barat : I Nyoman Kayana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 14/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

(almarhum), seluas 28.550 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : I Gede Gomboh dan Sudarta;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : Tanah milik;-----
- Barat : Jalan;-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 15/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

(almarhum), seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Laut;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Selatan : I Made Alit;-----
- Barat : Batas Desa Tulamben;-----

Kemudian dipecah menjadi :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1642/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

seluas 910 M2 (Sembilan ratus sepuluh) meter persegi dan Sertifikat

Hak Milik Nomor : 1643/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT seluas

900 M2...

900 M2 (Sembilan ratus) meter persegi, selanjutnya telah beralih

haknya atas nama Gusti Lanang Suyadnya, berdasarkan Akta Jual

Beli tanggal; 23 April 1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 16/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

(almarhum), seluas 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi terletak

di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : I Made Alit;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Selatan : Jalan;-----
- Barat : Batas Desa Tulamben;-----

Kemudian dipecah menjadi :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1644/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

seluas 1.900 M2 (Seribu Sembilan ratus) meter persegi, selanjutnya

telah beralih haknya atas nama Gusti Lanang

Suyadnya, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal; 23 April 1990, No. 22/

PPAT/1990, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1645/Desa Kubu

atas nama I MADE ALIT seluas 1000 M2 (Seribu) meter persegi;-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 17/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

(almarhum), seluas 32.550 (tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh)

meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas

sebagai

berikut:-----

- Utara : Tanah milik;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : Tanah milik;-----
- Barat : Tukad/sungai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 18/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

(almarhum), seluas 6.200 (enam ribu dua ratus) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

• Utara...

- Utara : I Made Alit;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Selatan : Jalan Raya;-----
- Barat : Ujung;-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 19/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

(almarhum), seluas 5.940 M2 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi, berasal pipil No. 136, Persil No. 156a Klas I, Desa Batudawa No. 112, atas nama I MADE ALIT sebagian seluas 1.900, luas tersebut dari Sertifikat asal seluas 8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi, telah dijual kepada I Ketut Ena Partha, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal; 9 Desember 1992, No. 88/Kubu/1992, terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Laut;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Selatan : I Made Alit;-----
- Barat : Tukad/Sungai;-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1501/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT

(almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Batudawa Klod, Kubu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Tanah Milik;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Selatan : Jalan;-----
- Barat : Tanah Milik;-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1642/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Banjar Batudawa Klod, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Tanah Milik;-----
- Timur : Tanah Milik;-----
- Timur : I Made Alit;-----
- Selatan : Tanah Milik;-----
- Barat : Tanah Milik;-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1645/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Banjar Batudawa Klod, Kubu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Tanah Milik;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : Tanah Milik;-----
- Barat : I Made Alit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah sengketa diperoleh dari Ibu Ni Luh Dangin (almarhumah) dengan imbalan di mana Para Penggugat dan almarhum (I Made Alit) menanggung semua biaya upacara penggabenan almarhum I Gede Pasek (suami almarhumah Ni Luh Dangin) serta upacara tersebutpun telah dilaksanakan oleh Para Penggugat baik sebagai anak maupun sebagai istri almarhum I Made Alit, serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua dan suami Para Penggugat (almarhum I Made Alit) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karangasem No.22/Pdt.G/1985/PN.AP yuncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 60/PDT/1986/PT.Dps yuncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1094 K/Pdt./1987 Yuncto putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 470 PK/Pdt/1990 yang kesemuanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
4. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut juga secara defacto telah dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum I Made Alit dengan cara menempatkan penggarap untuk menggarap dan hasil garapannya sebagian diberikan kepada Para Penggugat dan sebagian dinikmati oleh Penggarap;-----
5. Bahwa...
6. Bahwa pada tanggal; 27 Oktober 2011 terhadap Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik No. 12, 15 dan 16/Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT (almarhum) terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, Tergugat I mengeluarkan ketetapan (obyek gugatan 1 dan 2);-----

7. Bahwa akibat Tergugat I mengeluarkan keputusan berupa obyek gugatan 1

(satu) ***Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional***

Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011

dan obyek gugatan 2 (dua), ***Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan***

Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal

29 November 2011 yang pada intinya, “*Membatalkan Sertifikat Hak Milik I*

MADE ALIT Almarhum, Menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik

Penggugat, Mencoret Hak milik I MADE ALIT Almarhum”, kemudian oleh

Tergugat II melaksanakan isi keputusan Tergugat I yang menjadi obyek

gugatan 1-2, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan cara membatalkan

Sertifikat Hak Milik almarhum I MADE ALIT sesuai gugatan Para Penggugat

point 2 (dua) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m, dan oleh Tergugat II menerbitkan

Sertifikat Hak Milik baru ***Nomor 1803/Desa Tulamben, luas 3.000 M2,***

Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 M2,

Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 M2,

Sertifikat Hak milik Nomor 1806/Desa Tuamben luas 7.700 M2, Sertifikat

Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben luas 5.050 M2, Sertifikat Hak Milik

Nomor 1808/Desa Tulamben Luas 32.550 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor

1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor

1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 M2 semuanya atas nama I KOMANG

PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARRA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA,...

ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA

yang telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012;-----

8. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan II) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam jajarannya selaku Pejabat Badan Pertanahan Nasional terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Bab VII Penyelesaian Kasus Pertanahan Bagian Kesatu Penyelesaian Kasus Pertanahan Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Pasal 54 ayat (1) menentukan "BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, ayat (2) huruf a menentukan "terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan" Pasal 59 ayat (3) huruf b menentukan "Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi, Pasal 56 ayat (2) huruf c menentukan, "Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi" Pasal 60 ayat (1) menentukan "proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanganan kasus pertanahan yaitu:

- a. Penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan;-----
- b. Penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;-----
- c. Pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan-----
- d. Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi;-----
- e. Gelar istimewa dalam hal sangat diperlukan;-----
- f. Penyusunan Risalah Pengolahan Data; dan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembuatan keputusan penyelesaian kasus;-----

Berdasarkan...

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat sangat keberatan karena Para Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, seperti uraian Para Penggugat tersebut di atas;-----

9. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Ketetapan Tergugat I berupa ***Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011*** yang pada intinya “*Membatalkan Sertifikat Hak Milik I MADE ALIT (almarhum), Menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik I MADE ALIT (almarhum), Mencoret Hak milik I MADE ALIT (almarhum)*”, dan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat baru dan membatalkan Sertifikat Hak Milik almarhum I MADE ALIT sebagai ahli waris para Penggugat, adalah perbuatan yang sangat merugikan para penggugat, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara in qaso ***membatalkan Surat Ketetapan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II***, sehingga Surat Ketetapan dan Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dihukum agar Para Tergugat membatalkan keputusan tersebut;-----

10. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan terbitnya Surat Ketetapan Tergugat I berupa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November**

2011...

2011 karena disamping sangat merugikan kepentingan Para Penggugat juga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor **10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1501, 1641, 1645, /Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT** (Almarhum) tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Tergugat I tidak benar secara sepihak membatalkan begitu saja Sertifikat Hak Milik almarhum I MADE ALIT selaku ahli waris Para Penggugat dan telah diterbitkan lagi Sertifikat Hak Milik baru atas nama orang lain oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Tergugat II);-----

11. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II yang melaksanakan Surat Ketetapan Tergugat I yang salah, keliru dan bertentangan dengan hukum serta secara sepihak membatalkan Sertifikat hak milik almarhum I MADE ALIT, kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: **1803/Desa Tulamben, luas 3.000 M2, atas nama I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1804/Desa

Tulamben, luas 24.650 M2, atas nama I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI

ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik

Nomor: 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 M2, I KOMANG PASEK

WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I

GEDE JONI ANGGAS ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak

milik Nomor: 1806/Desa Tuamben luas 7.700 M2, I KOMANG PASEK

WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I

GEDE JONI ANGGAS ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak

Milik Nomor: 1807/Desa Tulamben luas 5.050 M2, I KOMANG

PASEK WIJAYA, I

NYOMAN...

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI

ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor:

1808/Desa Tulamben Luas 32.550 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI

ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor:

1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 M2, atas nama I KOMANG PASEK

WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I

GEDE JONI ANGGAS ASMARA, I KOMANG SARASWATA, dan Sertifikat

Hak Milik Nomor: 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 M2 atas nama I

KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS

BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGAS ASMARA, I KOMANG

SARASWATA yang kesemua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan

oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon Tergugat II dihukum untuk membatalkan, mencoret buku tanah ke-8 (delapan) Sertifikat Hak Milik baru yang telah diterbitkan sesuai obyek gugatan Para Penggugat nomor 3 (tiga) sesuai uraian tersebut di atas dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik almarhum I MADE ALIT;-----

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang merugikan Para Penggugat, karena tidak benar secara sepihak menyalahgunakan wewenangnya membatalkan, mencoret buku tanah sertifikat Hak Milik Nomor **10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19 /Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT** (Almarhum) yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan Para Tergugat adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Republik...

Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yuncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yuncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum Tetap maka sebelum Tergugat I menerbitkan Penetapan berupa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/

BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/

Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertifikat

Hak Milik Penggugat dan Ralat Keputusan yang pada intinya isi dari

kedua keputusan Tergugat adalah “Membatalkan Sertifikat Hak Milik

Para Penggugat sebagai ahli waris (I MADE ALIT Almarhum), Menyatakan

Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik I MADE ALIT Almarhum, Mencoret Hak

milik I MADE ALIT Almarhum” dan perbuatan Tergugat II melaksanakan

surat keputusan Tergugat I untuk **membatalkan, mencoret buku tanah**

semua Sertifikat Hak Milik Almarhum I MADE ALIT tersebut harus

dipertimbangkan terlebih dahulu karena almarhum I MADE ALIT benar

memproses Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan

Yang Berkekuatan hukum Tetap, di samping itu pula dari Sertifikat Hak Milik

tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik No. 1501/Desa Kubu atas nama I

MADE ALIT, seluas 27.600 M2 (dua puluh tujuh ribu enam ratus) meter

persegi, yang sebagian menjadi hak Pakai No. 200/Desa Kubu atas nama

Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Bali, seluas 200 M2 (dua ratus)

meter persegi (berdasarkan pelepasan Hak Milik

No...

No. 12/Desa Kubu dan Pemberian Hak dengan Surat Keputusan Kepala

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 14 Februari 1991,

No. SK. 20/HP/BPN/I/Kr/1991, sehingga terbukti para Tergugat telah

melanggar hukum, yakni, *tidak hanya melanggar Undang-Undang Peradilan*

Tata Usaha Negara melainkan juga asas kepastian hukum, kemanfaatan dan

kadilan serta melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian

dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 54 ayat (1) BPN RI wajib

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, ayat

(2) huruf a menentukan "terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang

bertentangan", hal ini jelas terbukti bahwa proses Sertifikat Hak Milik atas

nama I MADE ALIT almarhum adalah berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat II tidak boleh menerbitkan

Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain dengan alasan ada lagi putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terdapat 2 putusan

pengadilan yang bertentangan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat

demi hukum harus dibatalkan; -----

14. Bahwa seharusnya setelah Para Tergugat mempertimbangkan semua

kepentingan yang bersangkutan dengan Obyek Sengketa, Para Tergugat

tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan Penetapan

berupa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**

Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011

dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011

apa lagi kedua surat keputusan Tergugat I tersebut kemudian digunakan

oleh Tergugat II untuk menerbitkan lagi Sertifikat Hak Milik tanah sengketa

atas nama pihak lain yang tentu saja akan lebih merugikan Para Penggugat

Karena...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19 /Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/**

Desa Kubu tersebut adalah sah menjadi milik ahli waris Para Penggugat (I MADE ALIT Almarhum);-----

15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hukum maka selain perbuatan Para Tergugat atas penerbitan **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011** dinyatakan batal atau tidak sah juga mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini menghukum Tergugat I untuk membatalkan kedua Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan 1-2 (satu-dua), Menyatakan Hukum tetap berlaku Sertifikat hak Milik atas nama I Made Alit almarhum, menghukum Tergugat II agar tidak mencoret Hak Milik Tanah sengketa atas nama I Made Alit almarhum, dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut/menarik kembali **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011**;-----

16. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum maka sudah seharusnya Penetapan Tergugat I berupa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011

yang pada intinya adalah **"Membatalkan Sertifikat Hak Milik I MADE ALIT Almarhum,**

Menyatakan...

Menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik I MADE ALIT Almarhum, Mencoret Hak milik I MADE ALIT Almarhum" dan Perbuatan Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat Hak milik baru Nomor 1803/Desa Tulamben, luas 3.000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Tulamben, luas 7.700 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben, luas 5.050 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Tulamben, Luas 32.550 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 M2 semuanya atas nama I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARRA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA yang telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, harus dinyatakan tidak berlaku, batal demi hukum dan tidak sah;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT dan tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah...

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, Tentang PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT;-----

3. Menghukum Tergugat I untuk mencabut/menarik kembali Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal; 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang isinya tentang membatalkan Sertifikat Hak Milik Penggugat, menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik Penggugat, mencoret hak milik Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat II untuk **membatalkan** Sertifikat Hak Milik Nomor: **1803/Desa Tulamben, luas 3.000 M2, atas nama I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 M2, atas nama I

KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS

BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG

SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1805/Desa Tulamben, luas

27.250 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I

KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak milik Nomor: 1806/Desa

Tuamben luas 7.700 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI

ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA

ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1807/

Desa Tulamben luas 5.050 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN

JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI

ANGGA...

ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor:

1808/Desa Tulamben Luas 32.550 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI

ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor:

1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 M2, atas nama I KOMANG PASEK

WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I

GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, dan Sertifikat

Hak Milik Nomor: 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 M2 atas nama I

KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS

BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG

SARASWATA yang kesemua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan

oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, dan

menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu

yang semuanya atas nama almarhum I MADE ALIT;-----

5. Menghukum Tergugat II untuk ***mencabut*** Sertifikat Hak Milik Nomor: **1803/**

Desa Tulamben, luas 3.000 M2, atas nama I KOMANG PASEK WIJAYA,

I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE

JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik

Nomor: 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 M2, atas nama I KOMANG

PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA,

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 M2, I

KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS

BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG

SARASWATA, Sertifikat Hak milik Nomor: 1806/Desa Tuamben luas

7.700 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I

KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA

ASMARA,...

ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1807/

Desa Tulamben luas 5.050 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN

JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA

ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1808/

Desa Tulamben Luas 32.550 M2, I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN

JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGA

ASMARA, I KOMANG SARASWATA, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1809/

Desa Tulamben, Luas 6.200 M2, atas nama I KOMANG PASEK WIJAYA,

I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI

ANGGA ASMARA, I KOMANG SARASWATA, dan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 M2 atas nama I KOMANG

PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGA ASMARA, I KOMANG

SARASWATA yang kesemua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan

oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, dan

menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501,

1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu

yang semuanya atas nama almarhum I MADE ALIT;-----

6. Menghukum Tergugat I untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk

menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor: 10, 11, 13, 14, 17, 18,

1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa

Kubu yang semuanya atas nama I MADE

ALIT;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara

ini;-----

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak

hadir kuasanya di persidangan;-----

Menimbang,...

Menimbang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Mei 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah :-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya

yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1809, 1810/Desa Tulamben yang semuanya tercatat atas nama I Komang

Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Gede Joni Anggara Asmara, A Ketut

Agus Budiasmara, I Komang Saraswata.-----

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011

yang merupakan obyek perkara aquo **dikeluarkan sebagai tindak lanjut**

hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan)

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/

Pdt.G/1997/PN.Ap. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22

November 1997 No. 149/Pdt/1997/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi Mahkamah

Agung Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1999 No. 2097K/Pdt/1998 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 No.

470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar

putusannya berbunyi antara lain :-----

- Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem yaitu sebagai berikut:-----

•.1 Persil Nomor 94, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

10, seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di

Ambang Kangin, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : I Sekar;-----
- Timur : I Bukian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : I Badung;-----
- Barat : I Bendesa;-----

•.1 Persil Nomor 94, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

11, seluas 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh ratus) meter persegi

terletak di Ambang

Kangin...

Kangin, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Tanah G.G;-----
- Timur : Tanah G. G;-----
- Selatan : Tanah G. G;-----
- Barat : I Bukian;-----

•.1 Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

12, seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi terletak

di Area, Desa Batudawa, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : Jalan;-----
- Timur : I Kayun, Mangku Cokoh;-----
- Selatan : I Ngayon dan I Gede Gomboh;----
- Barat : Manceg Mangku, I Gede Gomboh;-----

•.1 Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

13, seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi

terletak di Area, Desa Batudawa, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : I Ketut Gelis;-----
- Timur : Jalan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sudarta;-----
- Barat : I Nyoman Karana;-----

.1 Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

14, seluas 28.550 (dua puluh delapan lima ratus lima puluh)

meter persegi terletak di Area, Desa Batudawa, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Utara : I Gede Gomboh, dan Sudarta;----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : I Gede Tangen, I Gangin Sekar, I Mudia;-----
- Barat : Jalan;-----

6.Persil...

.1 Persil Nomor 128a, Klas I, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

15, seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak

di Tukad Abu, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : Laut;-----
- Timur : Manceg Mangku, dan Sungai;
- Selatan : I Made Alit;-----
- Barat : Batas Desa Tulamben;-----

.1 Persil Nomor 128b, Klas II, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

16, seluas 3.700 (Tiga Ribu Tujuh Ratus) meter persegi

terletak di Tukad Abu, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : I Made Alit;-----
- Timur : Manceg Mangku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan;-----
- Barat : Batas Desa Tulamben;-----

•.1 Persil Nomor 127, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

17, seluas 32.550 (Tiga Puluh dua ribu lima ratus lima puluh)

meter persegi terletak di Iding Tengah, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Utara : I Tambun;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : I Mantia;-----
- Barat : Tukad Iding;-----

•.1 Persil Nomor 156a, Klas III, Sertipikat Hak Milik Nomor: 18,

seluas 6.200 (Enam Ribu Dua Ratus) meter persegi terletak di

Banjar Kelasiran Sember, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : I Made Alit;-----
- Timur : I Manceg;-----
- Selatan : Jalan Raya;-----
- Barat : Ujuala;-----

10.Persil...

•.1 Persil Nomor 156a, Klas II, Sertipikat Hak Milik Nomor: 19,

seluas 8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) meter

persegi terletak di banjar Kelasiran Sember, dengan batas-

batas sebagai berikut:-----

- Utara : Laut;-----
- Timur : I Manceg mangku;-----
- Selatan : I Made Alit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tukad;-----

Adalah harta peninggalan almarhum I Gede Pasek Tunjung yang belum dibagi waris;-----

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari pancer laki-laki yang berhak mewarisi tanah sengketa;-----
- Menyatakan Hukum bahwa perjanjian Ni Luh Dangin dengan Tergugat (I Made Alit) tanggal 20 April 1960 adalah tidak sah dan batal demi hukum;--
- Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 1960 dan mensertifikatkan atas tanah sengketa tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas tanah sengketa yang atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Menyatakan Hukum Tergugat (I Made Alit) adalah orang yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa;-----

Sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 2 angka 5 yang disebutkan bahwa :-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"-----

Bagaimana...

Bagaimana mungkin Suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara **yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan)** badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.Ap. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 No. 149/Pdt/1997/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 No. 2097K/Pdt/1998 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 No. 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dimohon untuk **DIPERIKSA KEABSAHANNYA** oleh Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara aquo sebagaimana tuntutan dari PENGGUGAT,

" HAL INI JELAS BERTENTANGAN DENGAN Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 2 angka 5 sebagaimana tersebut diatas."

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.-----

DALAM POKOK PERKARA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT I uraikan dalam eksepsi mohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini.-----

2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakui oleh TERGUGAT I.

3. Bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo adalah harta peninggalan almarhum I Gede Pasek Tunjung yang belum dibagi waris, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.Ap. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember...

Nopember 1997 No. 149/Pdt/1997/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 No. 2097K/Pdt/1998 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 No. 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura 14 Desember 1985, Nomor: 22/Pdt.G/PN.AP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 1986, Nomor: 60/PDT/1986/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1989, Nomor: 1094 K/Pdt/1987 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 14 Pebruari 1994, Nomor: 470 PK/Pdt/1990 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah antara pihak :-----

I Made Alit (Penggugat)-----

Melawan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Parka; I Made Kompiang, SH; I Ketut Mander; I Nengah Tarka; I

Made Rame; I Komang Katah (Para Tergugat);-----

Dengan amar putusan antara lain :-----

Dalam Konpensi-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Rekonpensi-----

- Menolak gugatan para penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi untuk seluruhnya.-----

Bahwa pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas Gede Semarajaya dan ahli warisnya tidak ikut pihak dalam perkara dimaksud sehingga putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan (tidak mengikat) Gede Semarajaya maupun Ahli Warisnya.

5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan

Surat...

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Bali Nomor : 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011

yang merupakan obyek perkara aquo **dikeluarkan sebagai tindak lanjut**

hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan)

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/

Pdt.G/1997/PN.Ap. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22

Nopember 1997 No. 149/Pdt/1997/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 No. 2097K/Pdt/1998 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 No.

470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan

para pihak :-----

I Gede Semarajaya (sebagai Penggugat)-----

Melawan-----

I Made Alit (sebagai Tergugat)-----

yang amar putusannya berbunyi antara lain :-----

- Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem yaitu sebagai berikut:-----

•.1 Persil Nomor 94, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

10, seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di

Ambang Kangin, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : I Sekar;-----
- Timur : I Bukian;-----
- Selatan : I Badung;-----
- Barat : I Bendesa;-----

•.1 Persil Nomor 94, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

11, seluas 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh ratus) meter persegi

terletak di Ambang Kangin, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

• Utara...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah G.G;-----
- Timur : Tanah G. G;-----
- Selatan : Tanah G. G;-----
- Barat : I Bukian;-----

.1 Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor: 12, seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi terletak di Area, Desa Batudawa, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : Jalan;-----
- Timur : I Kayun, Mangku Cokoh;-----
- Selatan : I Ngayon dan I Gede Gomboh;-----
- Barat : Manceg Mangku, I Gede Gomboh;-----

.1 Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor: 13, seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi terletak di Area, Desa

Batudawa, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : I Ketut Gelis;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : Sudarta;-----
- Barat : I Nyoman Karana;-----

.1 Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor: 14, seluas 28.550 (dua puluh delapan lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Area, Desa Batudawa, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : I Gede Gomboh, dan Sudarta;-----
- Timur : Jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : I Gede Tangen, I Gangin Sekar, I Mudia;
- Barat : Jalan;-----

.1 Persil Nomor 128a, Klas I, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

15, seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak

di Tukad Abu, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

Utara...

- Utara : Laut;-----
- Timur : Manceg Mangku, dan Sungai;-----
- Selatan : I Made Alit;-----
- Barat : Batas Desa Tulamben;-----

.1 Persil Nomor 128b, Klas II, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

16, seluas 3.700 (Tiga Ribu Tujuh Ratus) meter persegi

terletak di Tukad Abu, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara : I Made Alit;-----
- Timur : Manceg Mangku;-----
- Selatan : Jalan;-----
- Barat : Batas Desa Tulamben;-----

.1 Persil Nomor 127, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor:

17, seluas 32.550 (Tiga Puluh dua ribu lima ratus lima puluh)

meter persegi terletak di

Iding Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : I Tambun;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : I Mantia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tukad Iding;-----

.1 Persil Nomor 156a, Klas III, Sertipikat Hak Milik Nomor: 18, seluas 6.200 (Enam Ribu Dua Ratus) meter persegi terletak di Banjar Kelasiran Sember, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : I Made Alit;-----
- Timur : I Manceg;-----
- Selatan : Jalan Raya;-----
- Barat : Ujuala;-----

.1 Persil Nomor 156a, Klas II, Sertipikat Hak Milik Nomor: 19, seluas 8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi terletak di banjar Kelasiran Sember, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara...
- Utara : Laut;-----
- Timur : I Manceg mangku;-----
- Selatan : I Made Alit;-----
- Barat : Tukad;-----

Adalah harta peninggalan almarhum I Gede Pasek Tunjung yang belum dibagi waris;-----

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari pancer laki-laki yang berhak mewarisi tanah sengketa;-----
- Menyatakan Hukum bahwa perjanjian Ni Luh Dangin dengan Tergugat (I Made Alit) tanggal 20 April 1960 adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 1960 dan mensertifikatkan atas tanah sengketa tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas tanah sengketa yang atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Menyatakan Hukum Tergugat (I Made Alit) adalah orang yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa;-----

Dan selain hal tersebut terhadap tanah –tanah tegal tersebut juga telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.19/Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 30 Januari 2003 dan Berita Acara Eksekusi Lanjutan , No. No.19/Pdt.G/1997/PN.AP.-----

Berdasarkan uraian diatas maka terhadap tanah-tanah sengketa secara yuridis adalah sah milik GEDE SEMARAJAYA beserta ahli warisnya dan secara fisik tanah tersebut juga telah dikuasai oleh GEDE SEMARAJAYA beserta ahli warisnya.-----

6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Bali...

Bali Nomor : 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang merupakan obyek perkara aquo **dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan)** Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/

PN.Ap. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997

No. 149/Pdt/1997/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 No. 2097K/Pdt/1998 jo. Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 No. 470 PK/

Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan para

pihak :-----

I Gede Semarajaya (sebagai Penggugat)-----

Melawan-----

I Made Alit (sebagai Tergugat)-----

Merupakan putusan yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :

3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :

3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011.-----

Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura 14 Desember 1985,

Nomor: 22/Pdt.G/PN.AP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16

September 1986, Nomor: 60/PDT/1986/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1989, Nomor: 1094

K/Pdt/1987 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 14

Pebruari 1994, Nomor: 470 PK/Pdt/1990 yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, adalah antara pihak :-----

I Made Alit (Penggugat)-----

Melawan-----

I Ketut Parka; I Made Kompiang, SH; I Ketut Mandra; I Nengah Tarka; I

Made...

Made Rame; I Komang Katah (Para Tergugat)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada relevansinya (tidak mengikat) dengan Gede Semarajaya,
karena Gede Semarajaya atau ahli warisnya tidak ikut pihak dalam
perkara dimaksud . -----

Dan disamping hal tersebut yang terpenting adalah sebagaimana
pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal tanggal
6 Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP. jo. Pengadilan Tinggi
Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Reg Nomor 149/Pft/1997 PT.Dps jo
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Pebruari 1999 Reg Nomor 2097
K/Pdt/1998 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2002 Nomor
470 PK/Pdt/1999 yang berkekuatan hukum tetap, terutama Pertimbangan
Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal tanggal 6 Oktober 1997
Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP.`.yaitu :

Halaman 31 alinea 2.

« Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai
satu-satunya ahli waris pancar laki-laki dari I Gede Pasek Tunjung dan
baerhak mewarisi tanah sengketa maka sudah sepatutnya Tergugat atau
siapa saja yang memperoleh Hak dari Tergugat segera menyerahkan tanah
sengketa beserta turutannya dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun
dan membongkar semua bangunan yang ada diatas tanah sengketa.
berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan-
perbuatan atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas adalah
suatu perbuatan melawan hukum dan **semua surat-surat yang berkaitan
dengan tanah sengketa yang mengakibatkan tanah sengketa dikuasai
oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang mengakibatkan tanah sengketa

Dikuasai...

dikuasai oleh Tergugat yang merupakan Penggugat dalam perkara aquo (Made Alit) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat, sehingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP. jo. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Reg Nomor 149/Pft/1997 PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Pebruari 1999 Reg Nomor 2097 K/Pdt/1998 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang berkekuatan hukum

tetap, terutama Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP.) **telah sah dan tidak melanggar ketentuan pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011.**-----

7. Bahwa berdasar keseluruhan uraian diatas, MAKA TERGUGAT I DALAM MENERBITKAN Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **TIDAK SECARA MELAWAN HUKUM DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK / ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA .-----**

Berdasarkan...

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Mei 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat II;-----

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10,11,13,14,17,18,1501,1642,1645,19/

Desa Kubu dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011

tentang meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober

2011tentang Pembatalan Sertipikat hak Milik Nomor:

10,11,13,14,17,18,1501,1642,1645,19/Desa Kubu

Dan...

dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I

Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1643 dan 1644 / Desa Kubu yang

keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa

Tulamben (dahulu Desa Kubu) Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem,

Provinsi Bali. sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menindaklanjuti

permohonan pembatalan I Gede Semarajaya sebagaimana Surat Pengantar

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem tanggal 19 September

2011, Nomor : 591/13.15/IX/2011 beserta lampirannya, yang intinya

meneruskan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik

No.10,11,12,13,14,1,16,17,18 dan 19/DesaKubu , Surat Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Karangasem beserta lampirannya tersebut menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan bagi TERGUGAT I untuk mengeluarkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :

3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/

Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang meralat Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :

3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 obyek sengketa dalam

perkara aquo.-----

- 4 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10,11,13,14, 17, 18, 1501,1642, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor:

3627/R/Pbt.51/2011...

3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang meralat Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali

Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan

Sertipikat Hak Milik Nomor 10,11,13,14,17,18,1501,1642,1645,19/Desa Kubu

yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu) , Kecamatan Kubu,

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan

obyek perkara aquo **dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan**

(yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) Putusan Pengadilan

Negeri Amlapura tanggal tanggal 6 Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/

PN.AP. jo. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Reg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 149/Pft/1997 PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1
Pebruari 1999 Reg Nomor 2097 K/Pdt/1998 Jo Putusan Mahkamah Agung
RI tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar karena keputusan a quo
adalah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf (e)
Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang
Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek Gugatan Tata
Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah
dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, karena penerbitan SHM
No.1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809 dan 1810/Desa Tulamben yang
dikeluarkan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Badan
Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan No.19/
Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 6 Oktober 1997, sehingga dengan demikian
gugatan penggugat adalah tidak memenuhi syarat untuk disidangkan atau

Diperiksa...

diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan penggugat untuk tidak
dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi mohon kiranya
menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat , kecuali
terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat II.-----
3. Bahwa menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1803, 1804, 1805, 1806, 1807,
1808, 1809, 1810/Desa Tulamben yang semuanya tercatat atas nama I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Gede Joni Anggara Asmara, A Ketut Agus Budiasmara, I Komang Saraswata adalah sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang merupakan obyek perkara aquo **dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil**

pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.Ap. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 No. 149/Pdt/1997/PT.Dps. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 No. 2097K/Pdt/1998 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 No. 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

4. Bahwa Penggugat kurang cermat dalam menafsirkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal tanggal 6 Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP. jo. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Reg Nomor 149/Pdt/1997 PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Pebruari 1999 Reg Nomor 2097 K/Pdt/1998 Jo Putusan Mahkamah...

Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dalam perkara aquo, yang dalam amar putusannya juga dinyatakan antara lain :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, yang terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem yaitu sebagai Berikut :-----

1. Persil No 94 Kelas III, Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 10, seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Ambang kangin dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : I Sekar.-----

Sebelah Selatan : I Bukian.-----

Sebelah Timur : I Badung.-----

Sebelah Barat : I Bendesa.-----

2. Persil No 94 Kelas III, Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 11 seluas 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) meter persegi terletak di Ambang kangin dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah GG.-----

Sebelah Selatan : Tanah GG.-----

Sebelah Timur : Tanah GG.-----

Sebelah Barat : I Bukian.-----

3. Persil No 126 a Kelas III, Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 12, seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi terletak di Area Desa Batudawa dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Jalan.-----

Sebelah Selatan : I kayun, Mangku Cokoh.-----

Sebelah Timur : I Ngayon dan I Gede Gomboh.-----

Sebelah Barat : I Manceg Mangku dan I Gede Gomboh.-----

4. Persil...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Persil No 126 a Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 13, seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi terletak di Area Desa Batudawa dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : I Ketut Gelis.-----
Sebelah Selatan : Jalan.-----
Sebelah Timur : Sudarta.-----
Sebelah Barat : I Nyoman Kerana.-----
5. Persil No 126 a Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 14, seluas 28.550 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Area Desa Batudawa dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : I Gede Gomboh dan Sudarta.-----
Sebelah Selatan : Jalan.-----
Sebelah Timur : I Gede Tangen, I Gangin Sekar.-----
Sebelah Barat : Jalan.-----
6. Persil No 128 a Kelas I ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 15, seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak di Tukad Abu dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : Laut.-----
Sebelah Selatan : Manceg Mangku dan Sungai.-----
Sebelah Timur : I Made Alit.-----
Sebelah Barat : Batas Desa Tulamben.-----
7. Persil No 126 b Kelas II ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 16, seluas 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi terletak di Tukad Abu dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : I Made Alit.-----
Sebelah Selatan : I Manceg Mangku.-----
Sebelah Timur : Jalan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Batas Desa Tulamben.-----

8. Persil...

8. Persil No 127 Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 17, seluas 32.550 (tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Iding Tengah batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : I Tambun.-----

Sebelah Selatan : Jalan.-----

Sebelah Timur : I Mantia.-----

Sebelah Barat : Tukad Iding.-----

9. Persil No 156 a Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 18, seluas 6.200 (enam ribu dua ratus) meter persegi terletak di Banjar Kelasiran Sember, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : I Made Alit.-----

Sebelah Selatan : I Manceg.-----

Sebelah Timur : Jalan Raya.-----

Sebelah Barat : Ujuala.-----

10. Persil No 156 a Kelas II , Sertipikat hak Milik Nomor: 19, seluas 8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi terletak di Banjar Kelasiran Sember dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Laut.-----

Sebelah Selatan : I Manceg Mangku.-----

Sebelah Timur : I Made Alit.-----

Sebelah Barat : Tukad.-----

adalah harta peninggalan almarhum I Gede Pasek Tunjung yang belum dibagi waris.-----

Dan selain hal tersebut terhadap tanah –tanah tegal tersebut juga telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 30 Januari 2003 dan Berita Acara Eksekusi

Lanjutan , No. No.19/Pdt.G/1997/PN.AP.-----Dari

uraian tersebut maka tanah tegal sengketa secara yuridis adalah sah milik I

Gede...

Gede Semarajaya beserta ahli warisnya dan secara fisik tanah tersebut juga telah dikuasai oleh I Gede Semarajaya beserta ahli warisnya.-----

4. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal tanggal 6 Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP. jo. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Reg Nomor 149/Pft/1997 PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Pebruari 1999 Reg Nomor 2097 K/Pdt/1998 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang berkekuatan hukum tetap, terutama Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal tanggal 6 Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP. yaitu :-----

1. Halaman 31 alinea 2.

« Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris pancar laki-laki dari I Gede Pasek Tunjung dan baerhak mewarisi tanah sengketa maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari Tergugat segera menyerahkan tanah sengketa beserta turutannya dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan membongkar semua bangunan yang ada diatas tanah sengketa. berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas adalah suatu perbuatan melawan hukum dan semua surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang mengakibatkan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat.-----

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang mengakibatkan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. serta terbit Sertipikat-Sertipikat yang telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi...

Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10,11,13,14,17,18,1501,1642,1645,19/Desa Kubu yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu) , Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

5. Bahwa berdasar keseluruhan uraian diatas, MAKA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 , kemudian oleh Tergugat II melaksanakan isi Putusan Tergugat I untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 1803, 1804,1805,1806,1807,1808,1809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1810/Desa Tulamben atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli

Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara dan I Komang

Saraswata sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap TIDAK SECARA MELAWAN HUKUM DAN TELAH

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU SERTA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK / ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN

NEGARA .-----

Berdasarkan...

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim

Terhormat yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutus perkara ini,

dengan menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.-----

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat jawaban tertanggal 10 Mei 2012
yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

D A L A M E K S E P S I :-----

I T E N T A N G O B Y E K S E N G K E T A :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menimbang yang menjadi obyek Gugatan Para Penggugat adalah Putusan Pejabat Negara, sebagai tersebut dibawah ini adalah patut untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 3271/pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/ Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

2) Keputusan...

- 2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 3627/R/pbt/BPN-51/2011, tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 27 Oktober 2011, Nomor : 3271/pbt/BPN-51/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12/Desa Kubu, yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

- 3) Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Karangasem, berupa :-----
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1803/Desa Tulamben, luas : 3.000 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG

SARASWATA.-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1804/Desa Tulamben, luas : 24.650 M2,
atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I
KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I
KOMANG

SARASWATA.-----

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1805/Desa Tulamben, luas : 27.250 M2,
atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I
KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I
KOMANG

SARASWATA.-----

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1806/Desa Tulamben, luas : 7.700 M2, atas
nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I
KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I
KOMANG

SARASWATA.-----

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1807/Desa Tulamben, luas : 5.050 M2, atas

Nama...

nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I
KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I
KOMANG SARASWATA.-----

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1808/Desa Tulamben, luas : 32.550 M2,
atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I
KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG

SARASWATA.-----

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1809/Desa Tulamben, luas : 6.200 M2, atas
nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I
KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I
KOMANG

SARASWATA.-----

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1810/Desa Tulamben, luas : 5.940 M2, atas
nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I
KETUT AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I
KOMANG

SARASWATA.-----

Semua Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat

II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012.-----

Bahwa Majelis Hakim pimpinan persidangan yang kami muliakan, perlu kami tegaskan dan mohon untuk dipertimbangkan, bahwa semua keputusan yang dalam perkara ini dijadikan sebagai OBYEK SENGKETA adalah sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan pada Keputusan Lembaga Peradilan yang sudah berketetapan hukum tetap. Sebagai bukti adalah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP.juncto. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 22 November 1997 No. 149/Pdt/1997/PT.Dps.juncto. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor : 2097K/Pdt/1998 juncto. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002

No...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan telah dilakukan Eksekusi dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP. pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2003 dan kemudian pada saat Eksekusi pertama belum selesai/ belum tuntas, maka kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP. pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2003.-----

-
Berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, Pasal 2 huruf (e), yang menegaskan sebagai berikut :-----

(e). "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

Kemudian melihat pada ketentuan Pasal 47 yang menegaskan bahwa :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".-----

Jadi dengan demikian jelas sudah oleh karena obyek sengketa dalam perkara aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 tersebut diatas maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, menyatakan tidak berwenang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa aquo dengan pertimbangan bahwa OBYEK SENGKETA yang diputuskan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT.-----

Bahwa yang dipergunakan sebagai dasar dari gugatan Pada Penggugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 14 Desember 1985,

Nomor...

Nomor : 22/Pdt.G/1985/PN.AP. juncto. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 1986, Nomor : 60/PDT/1986/PT.Dps. juncto.Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1989, Nomor : 1094/K/Pdt/1987 juncto, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Pebruari 1994, Nomor : 470PK/Pdt/1990 yang katanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :-----

I Made Alit (yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**) Melawan **I Ketut Parka, I Made Kompiang,SH, I Ketut Mandra, I Nengar Tarka, I Made Rame dan I komang Katah** (yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**). -----

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana keputusan-keputusan tersebut diatas, perlu kiranya untuk ditegaskan amar Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Januari 1989, Nomor : 1094 K/Pdt/1987, yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 14 Pebruari 1994,Nomor : 470 PK/Pdt/1990. Yang amar keputusan dalam tingkat kasasi adalah :-----

DALAM KOMPENSI-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM REKONPENSI -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat rekonsensi/tergugat konsensi untuk seluruhnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi beberapa hal yang patut dipertimbangkan terhadap dasar hukum gugatan

Para Penggugat adalah :-----

1. Bahwa akhir dari keputusan perkara yang dipergunakan sebagai dasar gugatan adalah keputusan yang isinya : **"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" atau (Niet Ontvankelijke Verklaard)** . jadi dapat dipahami bahwa isi dari putusan yang dinyatakan sebagai dasar gugatan/dasar hak oleh Para Penggugat adalah tidak benar karena

Hanya...

hanya bersifat mengembalikan kepada posisi semula, jadi keputusan tersebut belum memberikan hak kepada siapapun diantara pihak-pihak yang berperkara. Karena setiap saat pihak-pihak yang merasa dirugikan/ dikalahkan masih tetap mengajukan gugatannya kembali.-----

2. Majelis Hakim yang kami muliakan, mohon diperhatikan gugatan Para Penggugat dalam dalilnya angka 3, halaman 6, diantaranya disebutkan sebagai berikut : ----- **"serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua dan suami (almarhum I Made Alit) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karangasem No. 22/ Pdt.G/1985/PN.AP. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 60/PDT/1986/PT.Dps.juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1094 K/Pdt/1987 juncto Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 470 PK/Pdt/1990, yang kesemuanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap"**. Sedangkan Sertifikat-Sertifikat Hal Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT, adalah semuanya diterbitkan pada **tanggal 23 Pebruari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974

oleh

Kantor

Sub

Direktorat

Agraria

Karangasem.-----

Jadi terbukti secara hukum bahwa posita (Fundamental Petendi) gugatan Para Penggugat mengandung kebohongan, karena diperkarakan baru pada tahun 1985 di Pengadilan Negeri Amlapura dan berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali tanggal 14 Pebruari 1994, sedangkan Sertifikat tersebut semuanya diterbitkan pada tanggal **23 Pebruari 1974 oleh Kantor Sub Direktorat**

Agraria Karangasem.-----

Jadi menimbang pada ketentuan Pasal 2 huruf (e), Pasal 47 dan pasal 62 ayat (1) sub : a, b, c, dan d, Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang

Diperbarui...

diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa pada prinsipnya sebagaimana fakta-fakta hukum (Yuridis formal) yang terbukti dalam Eksepsi tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dalam pokok perkara ini, Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang jelas-jelas telah diakuinya;-----
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon agar dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dengan dalil-dalil bantahan dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, yang menyangkut silsilah kewarisan antara almarhum I MADE ALIT dengan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak menanggapinya karena itu murni hanya menyangkut hukum kewarisan, sedangkan pada kalimat terakhir dari dalil angka 1 ada disebutkan : **".....sebagai Pemilik Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik No. 12, 15 dan 16/ Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT (almarhum) terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"**. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas, khususnya pada kalimat **".....sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"**, karena ada 2 (dua) pertimbangan sebagai berikut :-----

3.1. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 14 Desember 1985,

Nomor...

Nomor : 22/Pdt.G/1985/PN.AP. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 september 1986, Nomor : 60/PDT/1986/PT.Dps juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1989, Nomor : 1094 K/Pdt/1987 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 14 Pebruari 1994, Nomor : 470 PK/Pdt/1990, pada akhir keputusannya adalah **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)** . jadi putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat memberikan hak , tapi karena yurisdiksi gugatannya tidak benar maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga putusan tersebut tidak dieksekusi.-----

-

3.2. Bahwa Tahun Penerbitan Sertifikat Para Penggugat adalah sebagaimana fakta Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik No. 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I MADE ALIT , adalah semuanya diterbitkan pada **tanggal 23 Pebruari 1974 oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Karangasem**. Jadi gugatan Para Penggugat mengandung kebohongan yang mendasar, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 2, Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegas karena Hak Para Tergugat II Intervensi sudah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.Ap juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 November 1997 Nomor : 149/Pdt/1997/PT.Dps juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17

Pebruari...

Pebruari 1999, Nomor : 2097K/Pdt/1998, juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 Nomor : 470PK/Pdt/1999, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu telah pula di Eksekusi dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eksekusi) Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP. pada hari : Kamis. Tanggal 30 Januari 2003 dan kemudian karena pada saat Eksekusi pertama belum selesai/belum tuntas, maka kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 yang amar putusannya berbunyi antara lain :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem yaitu sebagai berikut :-----

2.1. Persil No 94 Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 10, seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Ambang kagin dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : I Sekar.-----

Sebelah Selatan : I Bukian.-----

Sebelah Timur : I Badung.-----

Sebelah Barat : I Bendesa.-----

2.2. Persil No 94 Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 11 seluas 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) meter persegi terletak di Ambang kagin dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah GG.-----

Sebelah Selatan : Tanah GG.-----

Sebelah Timur : Tanah GG.-----

Sebelah...

Sebelah Barat : I Bukian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Persil No 126 a Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 12,

seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi terletak di

Area Desa Batudawa dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Jalan.-----

Sebelah Selatan : Ikayun, Mangku Cokoh. -----

Sebelah Timur : I Ngayon dan I Gede Gomboh.-----

Sebelah Barat : I Manceg Mangku dan I Gede Gomboh.

2.4. Persil No 126 a Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 13,

seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi terletak di

Area Desa Batudawa dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : I Ketut Gelis.-----

Sebelah Selatan : Jalan.-----

Sebelah Timur : Sudarta.-----

Sebelah Barat : I Nyoman Kerana.-----

2.5. Persil No 126 a Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 14,

seluas 28.550 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh)

meter persegi terletak di Area Desa Batudawa dengan batas-

batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : I Gede Gomboh dan Sudarta.-----

Sebelah Selatan : Jalan.-----

Sebelah Timur : I Gede Tangen, I Gangin Sekar.-----

Sebelah Barat : Jalan.-----

2.6. Persil No 128 a Kelas I ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 15,

seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak di

Tukad Abu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Laut.-----

Sebelah Selatan : Manceg Mangku dan Sungai.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah...

Sebelah Timur : I Made Alit.-----

Sebelah Barat : Batas Desa Tulamben.-----

2.7. Persil No 126 b Kelas II ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 16,
seluas 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi terletak di
Tukad Abu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : I Made Alit.-----

Sebelah Selatan : I Manceg Mangku.-----

Sebelah Timur : Jalan.-----

Sebelah Barat : Batas Desa Tulamben.-----

2.8. Persil No 127 Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 17,
seluas 32.550 (tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter
persegi terletak di Iding Tengah batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : I Tambun.-----

Sebelah Selatan : Jalan.-----

Sebelah Timur : I Mantia.-----

Sebelah Barat : Tukad Iding.-----

2.9. Persil No 156 a Kelas III ,Tegal Sertipikat hak Milik Nomor: 18,
seluas 6.200 (enam ribu dua ratus) meter persegi terletak di
Banjar Klasiran Sember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Made Alit.-----

Sebelah Selatan : I Manceg.-----

Sebelah Timur : Jalan Raya.-----

Sebelah Barat : Ujuala.-----

2.10. Persil No 156 a Kelas II , Sertipikat hak Milik Nomor: 19, seluas
8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Banjar Kelasiran Sember dengan batas-batas

sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Laut.-----

Sebelah...

Sebelah Selatan : I Manceg Mangku.-----

Sebelah Timur : I Made Alit.-----

Sebelah Barat : Tukad.-----

Adalah harta peninggalan almarhum I Gede Pasek Tunjung yang belum dibagi waris ;-----

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari pancer laki-laki yang berhak mewarisi tanah sengketa ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perjanjian Ni Luh Dangin dengan Tergugat (I Made Alit) tanggal 20 April 1969 adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 1960 dan mensertifikatkan atas tanah sengketa tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
6. Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas tanah sengketa yang atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
7. Menyatakan hukum Tergugat (I Made Alit) adalah orang yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa;-----
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya segera menyerahkan tanah sengketa beserta turutannya dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah sengketa bilamana perlu dengan bantuan Polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar paksa (dwangsoom)

sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

10. Menyatakan...

10. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan Panitera (Juru Sita) Pengadilan Negeri Amlapura atas tanah sengketa berdasarkan Berita Acara Jaminan Nomor : 19/BA/Pdt.G/1997 tetap sah dan berharga;-----

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini yaitu sebesar Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);-----

3. Bahwa jelas sudah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.Ap juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 November 1997 Nomor : 149/Pdt/1997/PT.Dps juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999, Nomor : 2097K/Pdt/1998, juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 Nomor : 470PK/Pdt/1999, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **dan untuk itu telah pula di Eksekusi dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP. pada hari : Kamis. Tanggal 30 Januari 2003 dan kemudian karena pada saat Eksekusi pertama belum selesai/belum tuntas, maka kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Eksekusi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP, pada hari Rabu tanggal 26

Maret 2003, sehingga Sertifikat Hak Milik Penggugat yang atas nama I MADE ALIT Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor : 12/Desa kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/ Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Krangasem, **dinyatakan tidak**

Mempunyai...

mempunyai kekuatan hukum (vide amar putusan angka 6). Jadi oleh karena oleh I Made Alit telah dilakukan transaksi kepada orang lain, sehingga dengan demikian telah terjadi perubahan Nomor Sertifikat dan Nama Pemiliknya, maka berlaku sebagaimana amar putusan angka 8;-----

4. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat halaman 6 sampai dengan halaman 11, angka 3 sampai dengan angka 15, Para Tergugat II Intervensi tolak dengan tegas. Karena :-----

4.1. Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 3271/Pbt/BPN-15/2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor : 12/Desa kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/ Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Krangasem, Provinsi Bali. **Yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan **ralat** dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 3627/R/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 29 Nopember 2011, tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 3271/Pbt/BPN-5/2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor : 12/Desa kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/ Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di

Desa...

Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Krangasem, Provinsi Bali. Adalah sudah benar berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahkan telah dilakukan Eksekusi baik terhadap obyek sengketa tanah-tanah begitu juga terhadap Sertifikat atas tanah-tanah sengketa sebagai tersebut diatas sudah dinyatakan hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat.-----

- 4.2. Bahwa oleh karena sudah diputuskan oleh Pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan dalam upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas, yaitu keputusannya telah dilaksanakan Eksekusi baik terhadap tanahnya maupun terhadap seluruh Sertifikatnya, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;-----
- 4.3. Bahwa sehingga dengan demikian Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BN-15/2011, tanggal 27

Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 3627/R/Pbt/

BN-51/2011, tanggal 29 Nopember 2011 sebagai Pelaksanaan

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dan tidak secara melawan hukum juga telah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/asas-asas

umum penyelenggaraan negara yang baik;-----

4.4. Juga Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik

sebagaimana Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten

Karangasem, berupa :-----

4.4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1803/Desa Tulamben, luas :

3.000 M2...

3.000 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA.-----

4.4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1804/Desa Tulamben, luas :

24.650 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA.-----

4.4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1805/Desa Tulamben, luas :

27.250 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA.-----

4.4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1806/Desa Tulamben, luas :

7.700 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA.-----

4.4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1807/Desa Tulamben, luas :

5.050 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA.-----

4.4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1808/Desa Tulamben, luas :

32.550 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG...

KOMANG SARASWATA.-----

4.4.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1809/Desa Tulamben, luas :

6.200 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA.-----

4.4.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1810/Desa Tulamben, luas :

5.940 M2, atas nama : I KOMANG PASEK WIJAYA, I

NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT AGUS BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA ASMARA, I

KOMANG SARASWATA.-----

Semua Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah
diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur
tanggal 6 Maret 2012;-----

Adalah tepat dan adil berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah
dilakukan eksekusi sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997
Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.Ap juncto Putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar tanggal 22 November 1997 Nomor : 149/
Pdt/1997/PT.Dps juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999, Nomor : 2097K/
Pdt/1998, juncto Putrusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung tanggal 10 Januari 2002 Nomor : 470PK/Pdt/1999, yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan telah dilakukan
Eksekusi dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan
(Eksekusi) Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP. pada hari : Kamis.
Tanggal 30 Januari

2003...

2003 dan kemudian karena pada saat Eksekusi pertama belum
selesai/belum tuntas, maka kemudian dilanjutkan dengan
Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP,
pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003. Dalam perkara antara I
GEDE SUMARAJAYA melawan I MADE ALIT;-----

5. Bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
didas, maka kami para Tergugat II Intervensi mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang kami muliakan agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan keputusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 24 Mei 2012, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 31 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya di persidangan masing-masing tertanggal 7 Juni 2012.-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeterai dengan cukup dan oleh Majelis telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20,

Sebagai...

sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN-15/2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor : 12/Desa kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/ Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Krangasem, Provinsi

Bali.9, (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti P-2 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3627/R/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 29 Nopember 2011, tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor : 12/Desa kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/ Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Krangasem, Provinsi Bali. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti P-3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Nopember 2006, yang ditandatangani oleh para ahli waris dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaksikan...

disaksikan Kelian Desa Pakraman Batudawa, Kelian Banjar

Dinas Batudawa Kelod, Perbekal Tulamben dan Camat Kubu.

(foto copy sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti P-4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli)
5. Bukti P-5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 11/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli)
6. Bukti P-6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 /Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 14/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti P-8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P-9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti P-10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1501 /Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1642/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti P-12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1645/Desa Kubu atas nama I MADE ALIT (almarhum). (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti P-13. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Karangasem No.22/Pdt.G/1985/PN.AP. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti P-14. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 60/PDT/1986/PT.Dps. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti P-15. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1094 K/Pdt./1987. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti P-16. Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 470 PK/Pdt/1990. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti P-17. Foto copy Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Ni Luh Dangin kepada I Made Alit yang disaksikan oleh Perbekel Desa Kubu, tertanggal 20 April 1960. (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
18. Bukti P-18. Foto copy surat pernyataan penggarap tanah sengketa, oleh penggarap dari pihak Penggugat tertanggal 11 Juni 2012. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19. Foto copy surat mohon pemblokiran atas tanah sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Propinsi Bali, tanggal 19 Juni 2012.
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

20. Bukti P-20. Foto copy surat mohon pemblokiran atas tanah sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, tanggal 19 Juni 2012. (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat-I telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeterai cukup dan oleh Majelis telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan diberi tanda T.I -1 sampai dengan T.I - 9,

Sebagai...

sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I – 1 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 510, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (foto copy sesuai aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.I – 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3627/R/Pbt/
BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Meralat
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Bali tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 3271/
Pbt/BPN.51/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik
Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/
Desa Kubu dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu
yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik
Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama
I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben
(dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Putusan
Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(foto copy sesuai aslinya);-----
3. Bukti T.I – 3...
3. Bukti T.I – 3 Foto copy Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karangasem tanggal 9 September 2011 Nomor
591/13-51/IX/2011 Perihal Mohonan Pembatalan Sertipikat HM
No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19/Desa Kubu Atas
nama I Made Alit. *(foto copy sesuai aslinya);-----*
4. Bukti T.I – 4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6
Oktober 1997 Nomor: 19/Pdt.G/1997/PN.AP. *(foto copy
sesuai dengan asli);-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I – 5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Reg Nomor 149/Pft/1997 PT.Dps. *(foto copy sesuai dengan asli);*-----
6. Bukti T.I – 6. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Pebruari 1999 Reg Nomor 2097 K/Pdt/1998 *(foto copy sesuai dengan asli);*-----
7. Bukti T.I – 7. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 *(foto copy sesuai dengan asli);*-----
8. Bukti T.I – 8. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.19/Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 30 Januari 2003 *(foto copy sesuai dengan asli);*-----
9. Bukti T.I – 9. Foto copy Berita Acara Eksekusi Lanjutan No.19/Pdt.G/1997/PN.AP. *(foto copy sesuai dengan asli);*-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat-II telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeterai cukup dan oleh Majelis telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan diberi tanda T.II -1 sampai dengan T.II - 25, sebagai berikut :-----

1. Bukti TII-1 ...
1. Bukti TII-1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 19/Pdt.G/1977/PN.AP Tanggal 6 Oktober 1997. *(foto copy sesuai dengan asli);*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII-2: Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Reg No.149/Pdt/1997 PT.Dps tanggal 22 Nopember 1997. (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti TII-3: Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 2097 K/Pdt/1998. tanggal 1 Pebruari 1999. (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti TII-4: Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 470 PK/Pdt/1999. tanggal 10 Januari 2002. (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti TII-5: Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 30 Januari 2003. (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti TII-6: Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 26 Maret 2003. (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti TII-7: Foto Copy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3271/Pbt/BPN-51/2011 tanggal 27 Oktober 2011; (foto copy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti TII-8: Foto Copy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3267/R/Pbt/BPN-51/2011 tanggal 29 Nopember 2011; (foto copy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TII-9: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1803/Desa

Tulamben, Luas 3000 M2, tercatat atas nama I Komang

Pasek...

Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara,

I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy

sesuai dengan asli);-----

10. Bukti TII-10: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1804/Desa

Tulamben, Luas 24650 M2, tercatat atas nama I Komang

Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara,

I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy

sesuai dengan asli);-----

11. Bukti TII-11: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1805/Desa

Tulamben, Luas 27250 M2, tercatat atas nama I Komang

Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara,

I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy

sesuai dengan asli);-----

12. Bukti TII-12: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1806/Desa

Tulamben, Luas 7700 M2, tercatat atas nama I Komang

Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara,

I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy

sesuai dengan asli);-----

13. Bukti TII-13: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1807/Desa

Tulamben, Luas 5050 M2, tercatat atas nama I Komang

Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara,

I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy

sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti TII-14: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1808/Desa Tulamben, Luas 32550 M2, tercatat atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara, I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti TII-15: ...
15. Bukti TII-15: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1809/Desa Tulamben, Luas 6200 M2, tercatat atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara, I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti TII-16: Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1810/Desa Tulamben, Luas 5940 M2, tercatat atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Ketut Agus Budiasmara, I gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata. (foto copy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti TII-17: Foto copy Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan No. 19/Desa Kubu dari I Gede Semarajaya tanggal 5 Maret 2004; (foto copy dari foto copy);-----
18. Bukti TII-18: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 3000 M2, Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto copy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti TII-19: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 24.650 M2,
Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto
copy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti TII-20: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 27.250 M2,
Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto
Copy...
copy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti TII-21: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 7.700 M2,
Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto
copy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti TII-22: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 5.050 M2,
Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto
copy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti TII-23: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 32.550 M2,
Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto
copy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti TII-24: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 6.200 M2,
Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto
copy sesuai dengan asli);-----
25. Bukti TII-25: Foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(Konversi/Penegasan dan Pengakuan Hak), Luas 5.940 M2,
Letak Tanah Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem, Pemohon I Komang Pasek Wijaya Dkk; (foto
copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak
Tergugat-II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat

Yang...

yang telah dimeterai cukup dan oleh Majelis telah diteliti serta disesuaikan/
dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat
untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan diberi tanda T.II.Int -1 sampai
dengan T.II.Int -21, sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int -1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri
Amlapura Tanggal 6 Oktober 1997 No. 19/Pdt.G/1997/PN.AP. (sesuai
dengan asli);-----
2. Bukti T.II.Int -2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal
22 Nopember 1997 No. 149/Pdt/1997/PT.Dps, (sesuai
dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Int -3. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor : 2097K/
Pdt/1998, (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int -4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 No. 470 PK/Pdt/1999, (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Int -5. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2003, (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Int -6. Foto copy Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003, (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II.Int -7. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : W.16.DKA.HT.04.10-405. Tanggal 21 Juli 1999 kepada Kepala Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Dati II Karangasem, Perihal Pelaksanaan Putusan PN. Amlapura No. 19/Pdt.G/1997/PN.AP. (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II.Int -8... Bukti T.II.Int -8...
8. Bukti T.II.Int -8. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : W.24-U5/159/HT.04.10/II/2012/PN.AP. (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.II.Int -9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 01/Pdt.G/PLW/2003/PN.AP, tanggal 21 Oktober 2003, (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.II.Int -10. Foto copy Putusna Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 26/PDT/2004/PT.DPS, tanggal 13 Mei 2004, (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II.Int -11. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1980 K/PDT/2005, tanggal 30 Januari 2008, (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Int -12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
21/Pdt.G/2010/PN.AP, tanggal 9 Maret 2011, (sesuai
dengan asli);-----
13. Bukti T.II.Int -13. Foto copy AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING)
Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2010/PN.AP, (sesuai
dengan asli);-----
14. Bukti T.II.Int -14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1803/Desa
Tulamben, luas : 3.000 M2, atas nama : I KOMANG
PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA
ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----
15. Bukti T.II.Int -15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1804/Desa
Tulamben, luas : 24.650 M2, atas nama : I KOMANG
PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA
ASMARA,...
ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----
16. Bukti T.II.Int -16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1805/Desa
Tulamben, luas : 27.250 M2, atas nama : I KOMANG
PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA
ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----
17. Bukti T.II.Int -17. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1806/Desa
Tulamben, luas : 7.700 M2, atas nama : I KOMANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA
ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----

18. Bukti T.II.Int -18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1807/Desa
Tulamben, luas : 5.050 M2, atas nama : I KOMANG
PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA
ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----

19. Bukti T.II.Int -19. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1808/Desa
Tulamben, luas : 32.550 M2, atas nama : I KOMANG
PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA
ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----

20. Bukti T.II.Int -20. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1809/Desa
Tulamben, luas : 6.200 M2, atas nama : I KOMANG
PASEK...
PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA
ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----

21. Bukti T.II.Int -21. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1810/Desa
Tulamben, luas : 5.940 M2, atas nama : I KOMANG
PASEK WIJAYA, I NYOMAN JULI ASMARA, I KETUT
AGUS BUDI ASMARA, I GEDE JONI ANGGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARA, I KOMANG SARASWATA, (sesuai dengan
asli);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianut bernama **I Wayan Gara**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Umur 47 Tahun, pekerjaan Petani/Nelayan, Agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun Batu Dawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi sebagai penggarap pada tanah tersebut sengketa, sejak tahun 1988;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut adalah I Made Alit;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut sudah bersertipikat, atas nama I Made Alit;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pasek Wijaya ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah sampai sekarang;-----
- Bahwa hasil menggarap tanah diberikan kepada I Made Alit, setelah dipotong biaya pupuk dan lainnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut terjadi bersengketa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyoman Sari;-----

- Bahwa...

- Bahwa saksi tahu letak tanah I Made Alit di Banjar Aca, dengan batas-batas :
Sebelah Timur : tanah milik orang dari Kubu, Sebelah Barat : tanah milik Nyoman Sekar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Alit sejak tahun 1988 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ahli warisnya I Made Alit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ada pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah :-----

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Nomor : 3271/Pbt/BPN-51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Nomor : 3627/R/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali...

Bali tanggal 27 Oktober 2011 NOmor : 3271/Pbt/BN-51/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;-----

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1803/Desa Tulamben, luas 3000 m2 atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1806/Desa Tulamben, luas 7.700 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;-----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1807/Desa Tulamben, luas 5.050 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1808/Desa Tulamben, luas 32.550 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----

7.Sertifikat...

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1809/Desa Tulamben, luas 6.200 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1810/Desa Tulamben, luas 5.940 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----

Menimbang, bahwa permohonan dari Pihak Intervenient untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor : 03/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 3 Mei 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 3 Mei 2012 dan 10 Mei 2012 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa alasan eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan "Bahwa gugatan Para penggugat terhadap objek sengketa a quo bukanlah objek Pengadilan Tata Usaha Negara , karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara menurut Undang – undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” , sedangkan dasar diterbitkannya keputusan objek sengketa yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor : 01/Pdt.G/PLW/2003/PN.AP

Tanggal...

tanggal 21 Oktober 2003 juncto Putusan Nomor : 26/PDT/2004/PT.DPS tanggal 13

Mei 2004 juncto Putusan Nomor : 1980 K/PDT/2005 tanggal 30 Januari 2008 (bukti

T.II.Int-9, T.II.Int-10, T.II.Int-11) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik tertanggal 24 Mei 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa objek sengketa a quo merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili

sengketa

yang

bersangkutan ;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor...

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan : Huruf e-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :-----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
- Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.-----

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan tersebut beserta penjelasannya diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang perlu dijawab dalam persengketaan ini adalah apakah benar obyek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah tindakan

Tergugat...

Tergugat I menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara benar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya beberapa Keputusan yang menjadi obyek gugatan yang diterbitkan oleh Subyek hukum yang berbeda maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali) yakni :-----

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Nomor : 3271/Pbt/BPN-51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu desa Kubu), Kecamatan Kubu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan

Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Nomor : 3627/R/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 27 Oktober 2011 NOmor : 3271/Pbt/BPN-51/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;-----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum administrasi tersebut, Pengadilan berdasarkan kewenangannya dalam persidangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar bukti Putusan Nomor : 22/Pdt.G/1985/PN.AP tanggal 14 Desember 1985 juncto Putusan Nomor : 60/Pdt/1986/PT.DPS tanggal 16 September 1986 juncto Putusan Nomor : 1094 K/Pdt/1987 tanggal 3 Januari 1989 juncto Putusan Nomor : 470 PK/Pdt/1990 tanggal 14 Februari 1994 (bukti P.13, P.14, P.15, P.16) membuktikan bahwa persoalan tanah belum tuntas karena belum ada kepastian mengenai siapakah yang berhak atas kepemilikan tanah yang dipersengketakan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa selanjutnya dalam bukti Putusan Nomor : 19/Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 6 Oktober 1997 juncto Putusan Nomor : 149/Pdt/1997/PT.DPS tanggal 22 November 1997 juncto Putusan Nomor : 2097 K/Pdt/1998 tanggal 17 Februari 1999 juncto Putusan Nomor : 470 PK/Pdt/1999 tanggal 10 Januari 2002 pada pokoknya membuktikan bahwa sudah ada kepastian siapa pemilik atas tanah yang dipersengketakan tersebut yakni I Gede Semarajaya (alm) adalah pemilik sah dari tanah peninggalan leluhurnya I Gede Pasek Tunjung (alm), hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan eksekusi atas tanah objek sengketa in litis oleh Pengadilan Negeri Amlapura dan dalam putusan tersebut telah pula menyatakan bahwa sertifikat atas tanah sengketa yang atas nama I Made Alit tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti T.I-4=T.II-1=T.II.Int-1, bukti T.I-5=T.II-2=T.II.Int-2, bukti T.I-6=T.II-3=T.II.Int-3, bukti T.I-7=T.II-4=T.II.Int-4, bukti T.I-8=T.II-5=T.II.Int-5, bukti T.I-9=T.II-6=T.II.Int-6) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti tersebut diatas, menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan atas tanah yang dipersengketakan telah selesai dan sudah ada pemilik yang sah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Amlapura

Berdasarkan...

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kepentingan keperdataan I Made Alit telah putus dan tidak berhak atas tanah yang dipersengketakan serta telah menyatakan hukum sertifikat yang terbit diatas tanah sengketa yang atas nama I Made Alit tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati aspek hukum administrasi, bahwa di atas tanah milik I Gede Semarajaya (alm) masih terdapat Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama I Made Alit, dimana untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan disebutkan yaitu (1) “ BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya”, dan ketentuan pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan “Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dari segi hukum administrasi, tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bali dengan menerbitkan objek sengketa in litis sudah tepat karena sudah semestinya sertipikat yang ada di atas tanah yang bukan atas nama pemilik yang sah menurut hukum harus dibatalkan sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai objek sengketa a quo dalam pengertian pasal 2 huruf e Undang-Undang

Nomor...

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibatasi pengertiannya dengan ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa in litis (bukti T.I-1,T.I-2=T.II-7,T.II-8) Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara kumulatif telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pemeriksaan badan peradilan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II,...

Tergugat II, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa in litis ;-----

Menimbang, bahwa konsideran 'menimbang' Surat Keputusan objek sengketa in litis menyebutkan " Pada huruf M : Bahwa adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Mei 2004 Nomor : 26/PDT/2004/PT.DPS, dengan I Gede Semarajaya sebagai pihak Pembanding sedangkan I Ketut Ena Partha sebagai Terbanding dan I Made Alit sebagai Turut Terbanding, dengan amar putusan yang intinya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Oktober 2003 Nomor: 01/Pdt.G/PLW/2003/PN.AP (bukti T.II.Int-9, T.II.Int-10) ;--

Menimbang, bahwa konsideran 'menimbang' Surat Keputusan objek sengketa in litis menyebutkan " pada huruf N : Bahwa adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 1980 K/PDT/2005 dengan amar putusan yang intinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 26/PDT/2004/PT.DPS tanggal 13 Mei 2004 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 01/Pdt.G/PLW/2003/PN.AP tanggal 21 Oktober 2003 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :
Huruf e-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :-----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertipikat tanah

Atas...

atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.-----

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.-----

Menimbang, bahwa jika mencermati maksud yang terkandung dalam perumpamaan angka 1 dan 2 yang ditunjukkan dalam penjelasan dari ketentuan pasal 2 huruf e tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara harus mengandung unsur adanya kepastian hak keperdataan atas suatu bidang tanah, dan bersifat mengakhiri suatu persengketaan, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan ada jaminan kepastian hukum bagi pihak pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa jika mencermati obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, jelas didasari oleh adanya suatu kepastian hak keperdataan atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam konsideran Surat Keputusan objek sengketa, terbukti bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat I berdasarkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian objek sengketa in litis tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata

Usaha...

Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem) berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1803/Desa Tulamben, luas 3000 m2 atas nama
I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1806/Desa Tulamben, luas 7.700 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;-----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1807/Desa Tulamben, luas 5.050 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1808/Desa Tulamben, luas 32.550 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1809/Desa Tulamben, luas 6.200 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1810/Desa Tulamben, luas 5.940 m2, atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ;

Oleh...

Oleh karena erat berkaitan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, dan setelah dicermati uraian pertimbangan hukum atas obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat I relevan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas diterapkan dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan objek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Bali, Nomor : 3271/Pbt/BPN-51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ; -----

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Bali, Nomor : 3627/R/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 27 Oktober 2011 NOmor : 3271/Pbt/BPN-51/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak

Milik...

Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;-----

3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1803/Desa Tulamben, luas 3000 m2 atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m2, atas
nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus
Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m2, atas
nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus
Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1806/Desa Tulamben, luas 7.700 m2, atas
nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus
Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1807/Desa Tulamben, luas 5.050 m2, atas
nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus
Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1808/Desa Tulamben, luas 32.550 m2, atas
nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus
Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1809/Desa Tulamben, luas 6.200 m2, atas
nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus
Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1810/Desa Tulamben, luas 5.940 m2, atas
nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus
Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata ; -----
adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2
huruf e Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan
diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi diterima maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada pihak Para Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan...

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 oleh kami MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, LISTYORANI IMAWATI, SH. dan ROS ENDANG NAIBAHU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, MARIA PINGKAN TELEW, SH. dan ROS ENDANG NAIBAHU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I KETUT OKA ASTAWA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim ...

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARIA PINGKAN TELEW, SH.
SH.

MUHAMMAD ALY RUSMIN,

2. ROS ENDANG NAIBAHO, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT OKA ASTAWA, SH.

Perincian biaya

| | |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp.175.000,- |
| 3. Biaya sumpah/saksi... | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai..... | Rp. 12.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)